



**WALIKOTA PEKALONGAN**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENERAPAN 5 HARI KERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, penerapan 5 hari kerja pada Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara bertahap;
  - b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji coba penerapan 5 hari kerja yang dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan November 2012 dapat berjalan dengan baik sehingga dipandang perlu untuk dilanjutkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Penerapan 5 Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
  2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN 5 HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer Daerah dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

## **BAB II HARI KERJA**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan Penerapan 5 Hari Kerja mulai tanggal 1 Februari 2013.
- (2) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (3) Jumlah jam kerja efektif adalah 37 jam 30 menit dalam seminggu, yaitu :
  - a. Hari senin s.d. hari Kamis : pukul 07.15 – 15.45  
Waktu istirahat : pukul 12.00 – 12.30
  - b. Hari Jum'at : pukul 07.15 – 14.30  
Waktu istirahat : pukul 11.15 – 13.00

### **Pasal 3**

- (1) Dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan 5 hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
  - a. Unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu : pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, serta unit-unit pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis, dengan pengaturan jam kerja tanpa istirahat sebagai berikut :
    1. Hari senin s.d. hari Kamis : pukul 07.15 – 14.15
    2. Hari Jum'at : pukul 07.15 – 11.15
    3. Hari Sabtu : pukul 07.15 – 12.45
  - b. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ( khusus bagi proses belajar mengajar ) dan Lembaga Pendidikan PAUD, TK, SD, SLTP dan SMU atau yang sederajat, pengaturan jam kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi SKPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari, pelaksanaan hari dan jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang diatur oleh Pimpinan SKPD.

### **Pasal 4**

Ketentuan jam kerja pada Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah diatur oleh Direktur masing-masing.

**BAB III**  
**EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KERJA**

**Pasal 5**

Bagi pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, wajib:

- a. meningkatkan pengawasan melekat (waskat) terhadap disiplin pegawai untuk memenuhi hari kerja, jam kerja, pelaksanaan apel, jam masuk kerja, istirahat dan jam pulang kerja serta memberlakukan sanksi apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan upaya peningkatkan produktivitas kerja, disiplin pegawai, efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui penerapan Budaya Kerja dan perbaikan kualitas pelayanan secara terus menerus.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Uji Coba Penerapan 5 Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 14 Januari 2013

**WALIKOTA PEKALONGAN**

Cap.

ttd.

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 14 Januari 2013



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 8